

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Maluku Tenggara belum dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum mewujudkan kepastian hukum. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mendapatkan partisipasi masyarakat yang cukup baik jika dilihat dari faktor kepercayaan namun dalam pelaksanaannya juga masih terdapat adanya beberapa kendala seperti keterlambatan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya yaitu dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya pengumuman dan pengesahan data fisik dan data yuridis. Masyarakat Desa Ibra mengklaim bahwa hingga 6 bulan dari penyelesaian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa tersebut belum juga diterbitkan sertifikat Hak Milik. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, bapak Steven Loupatty, S.H., M.H., menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara menjalankan dan melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan manfaat dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sendiri yaitu untuk jaminan kepastian Hak Milik atas tanah dan untuk semua kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Maluku Tenggara akan selalu diadakannya evaluasi yang berasal dari monitoring, baik dari internal maupun pejabat yang paling tinggi yaitu Kantor Wilayah (KanWil) dan perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, maka penulis menyampaikan saran untuk pihak terkait, yaitu kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam pengecekan berskala kepada tanah-tanah yang sudah tersertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2019, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung
- Bernhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan Ketiga, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Catur Puspawati dan Haryono, 2018, *Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan: Penyehatan Tanah*, Cetakan Pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta Selatan
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penulisan Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- MG. Endang Sumiarni, 2019, *Metodologi Penulisan Skripsi*
- Sihombing B. F, 2019, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### Jurnal

- Ari Sadewo, Sri Susanti Nur & Muhammad Ilham Arisaputra, 2022, "Status Kepemilikan Tanah Adat Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tual", *Jurnal Hukum*, VolII/No-02/Desember/2022, Widya Yuridika.
- Siti Halilah & Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, VolIV/No-02/Desember/2021, Program Studi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal.

Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono & Dwi Wulan Titik Andari, 2022, “Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah”, *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*, VolIV/No-03/September/2022, Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

### Internet

Maria Ferina Tyas Hapsari, Program Nasional Agraria, hlm.1, <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/program-nasional-agraria/>, diakses 9 Oktober 2023.

Bontang Prokol, PTSL Dihapus gantikan PRONA, hlm. 1, <http://bontang.prokal.co/read/news/13294-dihapuskan-pts-l-gantikan-prona.html>, diakses 10 Oktober 2023.

Meiske Maturbongs, Warga Diminta Manfaatkan PTSL 2023, hlm.1, <https://www.rri.co.id/tual/daerah/339761/warga-diminta-manfaatkan-program-pts-l-2023>, diakses 10 Oktober 2023.

Ensiklopedia Dunia, Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara, hlm. 1, [Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara \(stekom.ac.id\)](http://stekom.ac.id), diakses 24 November 2023.

Tual News.Com, Cerita Wansoeboen dari Belanda tentang Sejarah Kei, hlm. 1, [Cerita Wansoeboen Dari Belanda Tentang Sejarah Kei - Media Tual News](http://www.tualnews.com), diakses 16 Maret 2024.

Kominfo Malra, Letak dan Geografis, hlm. 1 <https://malukutenggarakab.go.id/web/profil/letak-dan-kondisi-geografis.html>, diakses pada 18 Maret 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Jumlah penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jiwa), 2022-2024, hlm. 1, [BPS Provinsi Maluku](http://www.bps.go.id), diakses 18 maret 2024.





Sumber gambar 1.3 Foto bersama Perangkat Ohoi dan salah satu Masyarakat Desa Letvuan, Korneles Mayabubun dan Rumaldus Mayabubun



Sumber gambar 1.4 Foto bersama Pejabat Ohoi dan salah satu Masyarakat Desa Ngilngof, Andreas Resubun dan Innosensius Rentor



Sumber gambar 1.5 Foto bersama Perangkat Ohoi dan salah satu Masyarakat Desa Ibra, Mahmud Renwarin dan Ikasan Parepare



Sumber gambar 1.6 Foto saat mewawancarai salah satu responden dari Desa Letvuan

## LAMPIRAN SURAT PENELITIAN



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0692/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 02 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Maluku Tenggara  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Perpetua Rosalinda Teturan
2. Nomor Mahasiswa : 200513978
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kepulauan Kei, Maluku Tenggara
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara
7. No. Handphone / WA : 085256630961

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
HARI SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat  
Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

